



PUTUSAN  
Nomor 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Bangka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di dalam sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 09 April 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/048/IV/2010, tertanggal

Halaman 1 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 November 2022, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kab. Bangka selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah ke ruko di Kota Pangkalpinang selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, terakhir antara Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, sampai dengan berpisah ;
  3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama sebagai berikut ; **Anak Kandung I** , Laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 16 Mei 2011 ; **Anak Kandung II**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 12 November 2015, dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon (ayah kandung) ;
  4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1(satu) tahun, akan tetapi sejak bulan Juli 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : Terjadi perubahan sikap pada diri Termohon, dari cara berpakaian, pergaulan serta perkataan Termohon kepada Pemohon yang mulai kasar ;
  5. Termohon sering nongkrong dengan teman-teman Termohon dan sering keluar tanpa meminta izin kepada Pemohon bahkan sampai pulang larut malam,,Termohon memiliki Pria Idaman Lain, Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon ;
  6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 02 Oktober 2022, antara Pemohon dan Termohon terlibat cekcok dan perselisihan dikarenakan Termohon menolak keluar dari rumah, padahal sebelumnya Termohon telah dipulangkan ke rumah orangtua Termohon secara baik-baik oleh Pemohon serta Pemohon juga telah

Halaman 2 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak kepada Termohon dikarenakan Termohon ketahui berselingkuh dan memiliki Pria Idaman Lain. Namun keesokan paginya Termohon malah pulang ke rumah kediaman bersama sehingga membuat Pemohon kesal. Termohon yang di usir oleh Pemohon-pun mengancam untuk membakar rumah. Mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di depan sidang, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Pemohon membatalkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas tidak berhasil, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menghadap mediator nama **Hj. Helmawati, S.Ag** guna menyelesaikan sengketa rumah tangga secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal **05 Desember 2022** mediasi telah dilaksanakan namun tetap gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon hadir pada saat sidang telah memasuki tahapan keputusan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka meskipun semua dalil-dalil Pemohon diakui, Termohon tidak hadir atau Termohon hadir namun bersedia serta setuju untuk bercerai, pembuktian tetap harus dilakukan, oleh sebab itu dalam perkara ini Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di depan sidang telah :

1. Menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 00175/048/IV/2010, tertanggal 01 November 2022 (P), dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, jelas waktu pembuatannya, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, *relevan* dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti pernikahan Pemohon dan Termohon);
2. Menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi yang bernama :
  - 2.1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Halaman 4 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp



Tidak Bekerja/Pengangguran, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 02 Oktober 2022;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering nongkrong dengan teman-teman Termohon dan sering keluar tanpa meminta izin kepada Pemohon bahkan sampai pulang larut malam memiliki Pria Idaman Lain;
- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

2.2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 02 Oktober 2022;
- bahwa sebelum berpisah Pemohon sering bertengkar dengan Termohon;
- bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering nongkrong dengan teman-teman Termohon dan sering keluar tanpa meminta izin kepada Pemohon bahkan sampai pulang larut

Halaman 5 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp



malam memiliki Pria Idaman Lain;

- bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan dan memohon agar Majelis mengabulkan permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa Termohon juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa agar Pemohon membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, Majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama **Hj. Helmawati, S.Ag**, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal **05 Desember 2022**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan:

- bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 02 Oktober 2022;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut karena sudah tidak hadir lagi di depan sidang:

Menimbang, bahwa (meskipun ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 311 RBg. telah terpenuhi), oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang diajukan dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, untuk kehati-hatian Majelis Hakim tetap memandang perlu membebankan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan alat-alat bukti;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di depan sidang telah menyerahkan bukti surat yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 00175/048/IV/2010, tertanggal 01 November 2022 (P) dan menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama Saksi I dan Dedi Haryanto Bin Suherman;

Halaman 7 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini ;
- bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Pemohon pernah bercerai dengan Termohon sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 02 Oktober 2022 dimana sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga Majelis berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dimana hal tersebut telah sejalan pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu *raj'i*, Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam pemeriksaan di depan sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu.
- bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dimana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang telah dituangkan dalam pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jika Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak maka talak yang diizinkan tersebut adalah talak kesatu *raj'i*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat permohonan jenis talak yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir 1444 H* oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Nurkholish, M.H. serta Drs. Herman Supriyadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zakiyah, S.T., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon **di luar hadirnya** Termohon;

Hakim Anggota,

TTD

Drs. H. Nurkholish, M.H

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Herman Supriyadi

Ketua Majelis,

TTD

Drs. Husniadi

Panitera Pengganti,

TTD

Zakiyah, S.T., M.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 525.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 670.000,- ( enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Hal.Put.No. 496/Pdt.G/2022/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)